




PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI


**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 4 TAHUN 2005**

**RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI**

TAHUN 2005


PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAWI
NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang** :
- a. bahwa, berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa untuk pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 89);
 - 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9.Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Perintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Melawi;
3. Bupati adalah Bupati Melawi ;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas Tertentu dibidang Retribusi Duerah Sesuai Dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
5. Tempat Penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat untuk penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di desa/kelurahan dan kelurahan sebelum diangkut di TPA;
6. Tempat pembuangan akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung mengolah dan memusnahkan sampah;
7. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya;

8. Badan ...

8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang terbentuk dalam perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi di Wajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan ;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang Selanjutnya Dapat di Singkat STRD, adalah Surat Untuk Melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
15. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta untuk mencarikan bukti yang dengan bukti itu membuat orang terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan Persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah .

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi meliputi :

- a. Pengambilan dan Pengumpulan Sampah dari Sumber ke TPA, atau ;
- b. Pengambilan dan pengangkutan dari TPS ke TPA;
- c. Penyediaan TPA ;
- d. Pengolahan dan atau Pemusnahan Sampah di TPA ;

(2) Dikecualikan dari Retribusi :

- a. Pelayanan Kebersihan Jalan umum ;
- b. Pelayanan Kebersihan Taman Ruang tempat Umum

Pasal 4 ...

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan digolongkan sebagai Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah .
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sampah organic dan non organic, berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan .
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain biaya pengambilan, pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA .

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat .
- (2) Satuan dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga :

1. Luas Bangunan < 71 M2 Rp. 1.000,- / bulan
2. Luas Bangunan 72 M2 sampai dengan 300 M2 Rp. 2.000,- / bulan
3. Luas Bangunan > 300 m2 Rp. 3.000,- / bulan.

b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan, antara lain : pasar, pertokoan, rumah makan dan restoran :

1. Kecil (volume sampah 0,51 m3/hari) Rp 15.000 / bulan
2. Sedang (volume sampah 0,51 m3 sampai dengan 0,75 m3/hari) Rp. 20.000,-/bulan
3. Besar (volume sampah 0,76 m3 keatas/hari) Rp. 25.000,-/bulan.

c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara lain : rumah sakit, hotel, pabrik dan losmen :

1. Kecil (volume sampah 0,51 m3/hari) Rp 25.000 / bulan
2. Sedang (volume sampah 0,51 m3 sampai dengan 0,75 m3/hari) Rp. 30.000,-/bulan
3. Besar (volume sampah 0,76 m3 keatas/hari) Rp.35.000,-/bulan.

d. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan, antara lain : Pasar kaki lima dan emperan :

1. Kecil (volume sampah 0,01 m3 sampai dengan 0,25 m3/hari) Rp. 5.000,- / bulan.
2. Sedang (volume sampah 0,25 m3 sampai dengan 0,50 m3/hari) Rp. 10.000,- / bulan

e. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah Kantor Badan Usaha, Kantor Pemerintah/swasta dan bangunan pergudangan :

1. Kecil (luas bangunan < 71 m2) Rp. 20.000,- / bulan
2. Sedang (luas bangunan 72 m2 sampai dengan 300 M2) Rp. 25.000,- / bulan
3. Besar (luas bangunan > 300 m2) Rp. 30.000,- / bulan.

f. Untuk pemilik perusahaan angkutan umum, terhadapnya berlaku ketentuan tarif berdasarkan jumlah armada/mobil yang dioperasikan dan dikenakan tarif berdasarkan jenis trayek :

1. Dalam kota Rp. 5.000 / bulan
2. Antar kota dalam kabupaten Rp 7.5.00 / bulan
3. Antar Kota dalam Propinsi Rp 10.000 / bulan

g. Untuk mobil angkutan barang, tariff berdasarkan bongkar muat diterminal / lokasi yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Dump Truck Rp.5.000 / r i t
2. Truck/Truck Box Rp. 3.000,- / r i t
3. Pick up Rp. 2.000 / r i t

(3) Penggunaan jasa TPA oleh orang pribadi atau badan Rp.25.000,-/bulan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Melawi.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 10

- (1) Kepada Instansi pengelola diberikan biaya operasional 5 % dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke kas daerah;
- (2) Tata cara permintaan pembayaran upah pungut dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan berdasarkan peraturan Bupati.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari dan 1 (satu) bulan atau ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitnya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI ...

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan di tagih dengan menggunakan STRD

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) hari dan 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaran penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang .
- (3) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberi pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi .
- (2) Pengurangan, Keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi .
- (3) Tatacara pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak Pidana dibidang retribusi .
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitnya Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain. Serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII ...

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22



Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 20 Desember 2005


BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 6 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



MARTIN EUTHER. D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di propinsi Kalimantan Barat, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan asli Daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dikelola lebih bertanggung jawab, disamping itu lebih meningkatnya pertumbuhan pembangunan didaerah pada dewasa ini maka baik pelayanan maupun efektifitas dan efisiensi yang berkaitan dengan retribusi perlu meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan perihal tersebut salah satu sumber keuangan yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan karena itu Pemerintah Kabupaten Melawi menetapkan peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna menunjang pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 5